



**PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029**



**P-RPJMD
DES
MUNUNG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2031**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2024-2031

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2024-2031 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2024-2031 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa Munung.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	12
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	13
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	14
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	14
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	14
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	15
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	15
2.8. Nama Ketua RT/RW	15
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	16
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	17
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	18
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	19
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	20
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	20
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	21
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	22
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24

2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	25
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	25
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	26
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	27
2.26. Data Panjang Jalan	28
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	28
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	29
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	30
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	31

BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	36
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	37



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA MUNUNG
TAHUN 2024 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 – 2031;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Munung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 Desa Munung (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Munung Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Munung (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2024 – 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Munung dibantu Perangkat Desa Munung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munung
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Munung
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Munung untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Munung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan

- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2024 – 2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan

- 2.4 Gambaran Tingkat
Perkembangan Desa
- 2.5 Gambaran Pelayanan
Masyarakat Berdasarkan
Kewenangan Desa
- 2.6 Gambaran Infrastruktur
- 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2024 - 2031 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munung

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DESA MUNUNG,



SUDARMANTO

Diundangkan di Munung
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DESA MUNUNG,



MOH. BARUR ROHIM

LEMBARAN DESA MUNUNG TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MUNUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2024 -2031

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparaturnya pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.

3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Munung disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Desa Munung awal mulanya adalah tempat yang ditemukan oleh seorang pengembara ksatria muda dari Kraton Jogjakarta bernama Ki Kerto Sari, yang dipergunakan untuk persembunyian perang dalam rangka mengusir penjajahan Belanda. Pilihan sebagai tempat persembunyian ini karena letak Desa Munung yang dikelilingi oleh dua sungai, Sungai Brantas dan sungai Beng, sehingga sangat cocok untuk Benteng sekaligus persembunyian sewaktu gerilya melawan belanda.

Kata Munung sendiri berasal dari kata Demunung yang berarti bertempat. Pasukan Ki Kerto sari yang mengadakan perlawanan hingga ke Kertosono setelah itu kembali lagi bersembunyi ke Desa Munung. Warga Desa Munung adalah pejuang yang sangat di segani oleh Penjajah karena sekian lama warga munung mengadakan perlawanan terhadap Penjajah dari mulai Ki Kerto Sari hingga di pimpin oleh Untung Suropati tempat Desa munung adalah tempat yang sulit untuk didekati oleh penjajah.

Pada akhirnya penjajah menggunakan akal liciknya untuk memancing Untung Suropati keluar dari Persembunyiannya di Desa Munung lewat akal licik adiknya sendiri dengan menyandra anak Untung Suropati. namun semenjak gugurnya Untung Suropati perlawanan terhadap penjajah masih terus dilanjutkan oleh generasi pemimpin berikutnya. Tidak jarang para pejuang gerilya dari daerah lain ikut juga bersembunyi di kawasan Munung, konon Pemimpin perang kemerdekaan Pak Kret (panggilan Akrab warga Desa munung untuk Jendral Kretarto) sempat singgah di Desa Munung.

Munung merupakan salah satu tempat para pejuang dan mungkin inilah yang membuat Desa Munung menjadi terkenal dimana-mana. Menurut cerita yang berkembang bahwa pada jaman penjajahan Desa Munung merupakan tempat paling aman dari gangguan penjajah, hingga berimbas pula Munung menjadi pusat perekonomian ditandai dengan berdirinya Pasar terbesar satu-satunya di Kabupaten Nganjuk kawasan utara, diikuti dengan menjadi pusat Pemerintahan setingkat kecamatan di jamannya.

Selepas penjajahan jepang rupanya Belanda masih menyimpan dendam bahwa Desa Munung menjadi target yang harus di habiskan. Dengan pasukan yang siaga penuh, Penjajah belanda mengepung Desa munung dari dua arah Timur dan barat. Mengetahui penjajah akan menyerbu Desa munung dengan menggunakan senjata Modern lengkap, Warga Desa Munung berusaha untuk menghalangnya dari arah barat dengan merobohkan pohon asem kejalan mulai dari Desa Dawuhan. Bisa dilihat sekarang mulai dari lengkong hingga munung hanya Jalan Desa Munung yang tidak ditumbuhi pohon asem, sedangkan dari timur menghalangi dengan membakar jembatan sungai beng dengan maksud agar kendaraan Pasukan tempur tidak bisa melintas. Pada pertempuran ini warga Desa munung banyak yang Gugur melawan pasukan Penjajah, begitu pasukan Penjajah bisa memasuki Desa Munung seluruh rumah warga dibakar habis tidak ketinggalan Bangunan Pasar dibakar tidak tersisa,

Semenjak pasar dibakar belanda, lahan pasar dibiarkan kosong. Puing-puing bangunan yang tersisa didirikan kembali bukan untuk mendirikan pasar

lagi namun untuk kegiatan Sekolah Rakyat (SR) setingkat SD, hingga akhirnya menjadi tempat SDN Munung I. Sejak pasar dibakar warga desa munung hanya bermata pencaharian sebagai petani dan pencari kayu bakar di hutan.

Hingga sekitar tahun 1990 ada sumber perekonomian baru yang lebih menguntungkan dibanding dengan berusaha di sektor pertanian yaitu penggalian pasir di Sungai Brantas. Namun pada waktu itu masih dalam skala kecil dan dilaksanakan secara manual sehingga semua warga bisa berusaha sendiri mengambilnya di sungai lalu menjualnya sendiri. Dengan cara manual ini Pasir mungkin lebih hemat dan lebih lama dapat diambil. Lambat laun Petani mulai melirik untuk kerja sebagai penambang pasir selain alasan masalah tidak adanya irigasi. Petani lebih enak bekerja sebagai penggali pasir sehingga petani banyak yang meninggalkan usaha pertanian. akibatnya lahan pertanian sebagian besar mereka sewakan kepada pengusaha untuk ditanami tebu.

sekitar tahun 2004 ada beberapa Pengusaha berpengaruh dan bermodal kuat Penggalian pasir dilakukan secara besar-besaran beralih menggunakan cara Modern yaitu dengan menggunakan mesin Sedot. Dengan sedikit kerja penghasiian pasir sangat besar, meskipun Pemerintah telah melarang pengambilan Pasir dengan cara mesin sedot ini, dikawatirkan akan merusak lingkungan. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti, dalam waktu 4 tahun sekitar tahun 2008 mengakibatkan pasir di sungai Brantas sudah habis, dan bibir sungai banyak yang longsor. Pengambilan pasir dengan menggunakan mesin sedot telah menimbulkan pro kontra di masyarakat sehingga sering menyebabkan perselisihan antar warga.

Sejalan dengan maraknya penggalian pasir di sungai brantas, marak pula kegiatan ilegal logging hingga terjadinya hilangnya sumber air karena hutan gundul tidak mampu lagi menyimpan air ditambah dasar sungai semakin dalam akibat pengambilan pasir yang tidak terkendali, sehingga sumber air untuk pertanian menjadi susah, namun semua kejadian patut dijadikan cermin kedepan, paling tidak dari Pengambilan SDA yang berlebihan dapat diambil hikmah bahwa sumber daya alam yang diambil tersebut akan cepat habis dan menyisakan sengsara pada anak cucu kita.

Saat ini usaha di sektor tambang pasir sudah tidak bisa menjadi tumpuan ekonomi warga Desa Munung sedangkan Sektor pertanian dan peternakan yang sudah sekian lama ditinggalkan yang merupakan usaha sampingan semenjak ada Penggalian pasir, Kini Sektor Pertanian dan Peternakan kembali menjadi harapan satu-satunya potensi sumber perekonomian warga Desa Munung yang bisa diandalkan, yakni dengan memaksimalkan usaha di bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, dengan memanfaatkan limbah semuanya agar tidak terbuang sama sekali, namun banyak permasalahan untuk memaksimalkan usaha sektor pertanian misalnya minimnya sarana dan prasarana pertanian, ditambah lagi permasalahan gundulnya hutan yang semula sebagai penyimpan sumber air irigasi, selain kendala modal untuk memulai usaha pertanian.

Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Desa Munung sudah dipimpin oleh 6 kepala desa, Berikut adalah urutan nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Munung :

1. Harjo Dikromo Kasirin (-)
2. Reso Dikromo (-)
3. M. Tabrianto (1965 – 1984)
4. Mi'an (1998-1995)

- 5. Chasbun (1995-2002)
- 6. Kabib (2002-2014)

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Munung.

Secara geografis Desa Munung terletak pada posisi -7°49'0" Lintang Selatan dan 112°16'0" Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 39 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2023, selama tahun 2023 curah hujan di Desa Munung rata-rata mencapai 1650 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1900 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Pulowetan dan Kampungbaru
2	Sebelah Barat	Hutan
3	Sebelah Selatan	Desa Gongseng dan Dawuhan
4	Sebelah Timur	Desa Megaluh dan Gebangbunder

Jarak tempuh Desa Munung ke Kecamatan Jaticalen adalah 4,6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 8 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 37 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 55 menit.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Munung terdiri dari 626 KK, dengan jumlah total penduduk 1813 jiwa, dengan rincian 925 laki-laki dan 888 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	58	62	120	6,6%
2	5-9	67	62	129	7,1%
3	10-14	73	65	138	7,6%
4	15-19	60	65	125	6,9%
5	20-24	68	59	127	7,0%
6	25-29	62	63	125	6,9%
7	30-34	78	66	144	7,9%
8	35-39	76	69	145	8,0%
9	40-44	72	63	135	7,4%

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
10	45-49	64	74	138	7,6%
11	50-54	73	65	138	7,6%
12	55-58	48	42	90	5,0%
13	>59	126	133	259	14,3%
Jumlah Total		925	888	1813	100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Munung sekitar 814 atau hampir 45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sudarmanto	Kepala Desa
2	Moh. Barur Rohim	Sekretaris Desa
3	Muryanto	Kaur tata Usaha dan Umum
4	M. Sofyan	Kaur Keuangan
5	Sugiatmo	Kaur Perencanaan
6	Suyono	Kasi Pemerintahan
7	Subandi	Kasi Kesejahteraan
8	Suyono	Kasi Pelayanan
9	A Hafild Irsyadi	Kasun Munung I
10	Agus Budiono	Kasun Munung II
11	Moch. Misbachul H	Kasun Kedungmojo
12	Ade Julio P.	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 2.3
 Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Imam Kudori	Ketua merangkap anggota
2	Yasmi'in	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Sriamik Rusmiati	Sekretaris
4	Karyono	Ketua Bidang penyelenggaraan Pendes dan Pembangunan merangkap anggota
5	Triman	Ketua Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan merangkap anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/789/K/411.013/2024

Tabel 2.4
 Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Zakky Mubarrok	Ketua
2	Ahmad Sholeh	Sekretaris
3	Sukoyo	Bendahara
4	Munir	Seksi Agama
5	Munir	Seksi Pembangunan
6	Totok Harianto	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Purwanto	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	Rianto	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	Samsul Huda	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	Nurul Qomariyah	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 35 Tahun 2020

Tabel 2.5
 Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Nur Iman	Ketua
2	Faricha Irma Damayanti	Sekretaris
3	Hemas Wahyu Kedaton	Bendahara
4	M Achsanul Khuluq I.H	Seksi Agama
5	Mochammad Wahyu	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Nurul Fauzi Dewantara	Seksi Pendidikan dan Pelatihan

No	Nama	Jabatan
7	Raesma Elfrida Mahendry	Seksi Lingkungan Hidup
8	Adellia Eka Fransiska	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	Andina Varindri Putri	Seksi Kesehatan
10	Gatut Faisal Yuda	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 33 Tahun 2020

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Erlin Sulistya	Ketua
2	-	Wakil Ketua
3	Ningtyas Sukmaningtinur	Sekretaris
4	Dewi Ratnasari	Bendahara
5	Erni Dilli Yanti	Ketua Pokja 1
6	Ari Susanti	Ketua Pokja 2
7	Siti Faidah	Ketua Pokja 3
8	Setya Dwi Erniasih	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 32 Tahun 2024

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Supriyo	KPMD Bidang Teknik
2	Ari Susanti	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Eka Ayu Wulandari	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Nur Jami'ah	KPMD Bidang Kesehatan
5	Rizky Achritus Zuhroh	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2024

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	A.W. Jatmiko	RW 01
2	Susilo	RW 02
3	Riadji	RW 03
4	Saejo	RW 04
5	Moh. Ayub	RW 05

No	Nama	Jabatan Ketua
6	Djugo Wahyudi	RW 06
7	Yudianto	RW 07
8	Muntari	RW 08
9	Samsudi	RT 01 / RW 01
10	Samsul Huda	RT 02 / RW 01
11	Samsudi	RT 03 / RW 02
12	Mustono	RT 04 / RW 02
13	Winto	RT 05 / RW 03
14	Kasimun	RT 06 / RW 04
15	Supardi Irawan	RT 07 / RW 04
16	Suntoro	RT 08 / RW 05
17	Rizkiawan	RT 09 / RW 05
18	Siswoyo	RT 10 / RW 06
19	Riyono	RT 11 / RW 07
20	Suroso	RT 12 / RW 07
21	Purnomo	RT 13 / RW 08
22	Ma'ruf	RT 14 / RW 08

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 30 Tahun 2024

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Cepat Berkembang;
 - 2. Berkembang; dan
 - 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 - 1. Desa Swasembada;
 - 2. Desa Swakarya; dan
 - 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 - 1. Desa Mandiri;
 - 2. Desa Maju; dan
 - 3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dlaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2018-2023 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2018-2023

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2018	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Maju
2019	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Maju
2020	Berkembang	Desa Swakarya	Desa Maju
2021	Cepat berkembang	Desa Swakarya	Desa Mandiri
2022	Cepat berkembang	Desa Swakarya	Desa Mandiri
2023	Cepat berkembang	Desa Swakarya	Desa Mandiri

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2018-2023 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2018	694
2019	685
2020	680
2021	672
2022	662
2023	657

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	-	-	-	5%	5%	5%
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	17/30 *100 %= 56,6%	17/30 *100 %= 56,6%	17/30 *100 %= 56,6%	17/30 *100 %= 56,6%	17/30 *100 %= 56,6%	17/30 *100 %= 56,6%
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	baik	baik	baik	baik	baik	baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	10	10	10	10	10	10
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	10	10	10	10	10	10

Sumber: APBDes 2018-2023

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka partisipasi SD/MI:	161	168	171	182	193	201
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	161	168	171	182	193	201
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	161	168	171	182	193	201
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	-	-	-	-	-	-
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:	86	92	101	112	121	123
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	86	92	101	112	121	123
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	86	92	101	112	121	123
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	1	1	-	-	-	-
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:	77	82	90	93	102	105
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	77	82	90	93	102	105
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	77	82	90	93	102	105
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	1	1	-	-	-	-
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	78	80	82	85	87	91
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	78	80	82	85	87	91
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	1	1	-	-	-	-
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	3	3	3	3	3	3
	b. SD/MI	2	2	2	2	2	2
	c. SMP/MTs	2	2	2	2	2	2
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	0	0	20	20	25	30
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)			5	15	25	35

Sumber: Profil Desa

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	6	4	2	1	0	0
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	19	18	14	12	19	20
5	Jumlah:						
	a. Pratama						
	b. Madya						
	c. Purnama						
	d. Mandiri						
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	3	3	3	3	3	3
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	1	1	1	1	1	1

Sumber: Kader Posyandu

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	0	0	0	0	0	0
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	30	28	25	28	22	15
	b. Jumlah rumah layak huni	487	489	492	489	565	497
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	487	489	492	489	565	607
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	32	25	21	15	5	0

Sumber: Profil Desa

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2. penganiayaan berat	-	-	-	-	-	-
3. penganiayaan ringan	-	-	-	-	-	-
4. kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	-	-
5. perkosaan	-	-	-	-	-	-
6. pencabulan	-	-	-	-	-	-
7. penculikan	-	-	-	-	-	-
8. pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
9. pencurian biasa	-	-	-	-	-	-
10. pencurian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
11. pencurian dengan pemberatan	-	-	-	-	-	-
12. pengrusakan/penghancuran barang	-	-	-	-	-	-
13. pembakaran dengan sengaja	-	-	-	-	-	-
14. narkoba dan psikotropika	-	-	-	-	-	-
15. penipuan/perbuatan curang	-	-	-	-	-	-
16. penggelapan	-	-	-	-	-	-
17. korupsi	-	-	-	-	-	-
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
jumlah total kejahatan						
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	32	32	32	32	32	32
2. jumlah Poskamling	2	2	2	2	2	2

Sumber: Satlinmas

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
----	--------	------	------	------	------	------	------

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia produktif	939	943	947	951	955	959
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	750	756	762	768	774	780
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	189	187	185	183	181	179

Sumber: Profil Desa

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023

Uraian	Perempuan						Anak					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Persetubuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pencabulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kekerasan Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Asuh/Eksekusi Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Anak Bermasalah Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Desa

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18

Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	-	-	-	-	-	-
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	-	-	-	-	-	-
4. Sarana Pengelolaan Sampah:	-	-	-	-	-	-
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	-	-	-	-	-	-
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	-	-	-	-	-	-
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	2	2	2	2	2	2

Sumber: Profil Desa

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19

Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dikalikan 100%)	99,7%	99,8%	99,8%	100%	100%	100%
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	99,9%	99,9%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	99,7%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	5%	3%	4%	2%	3%	2%

Sumber: Profil Desa

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	-	-	-	aktif	aktif	aktif
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	-	-	-	1.250.000	1.250.000	1.650.000
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	3	3	3	3	3	3
3. Jumlah koperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)						
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: profil desa

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	12	15	16	19	21	22
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	239	254	270	289	310	332
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	509	518	522	519	530	527

Sumber: Kader SubPPKBD

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	-	-	v	v	v	v
b. media sosial	-	-	v	v	v	v
c. radio komunitas	-	-	-	-	-	-
d. koran desa	-	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	v	v	v	v	v	v
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:	1	1	1	1	1	1
a. website (kali per minggu)	-	-	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	-	-	-	1	1	1
c. radio komunitas (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
d. koran desa (kali per minggu)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	-	-	-	7	7	7
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	89%	80%	75%	65%	50%	30%
b. Telekomunikasi	60%	50%	40%	30%	25%	15%

Sumber: profil desa

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa						
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	16	14	10	12	10	13
b. Tingkat Kabupaten (orang)	-	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
c. Tingkat Provinsi (orang)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (orang)	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah prestasi olah raga:		-	-	-	-	-
a. Tingkat Kecamatan (kali)	5	4	5	4	3	4
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
4. Jumlah prestasi seni budaya:		-	-	-	-	-
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah sarana prasarana:		-	-	-	-	-
a. Olah raga	-	-	-	-	-	-
b. Seni budaya	-	-	-	-	-	-
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	2	2	2	2	2	2

Sumber: profil desa

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	340	345	367	378	360	356
2) Jagung	Ton	160	165	162	170	180	186
3) Kedelai	Ton	-	-	-	-	-	-
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	-	-	-	-	-	-
2) Cabai Rawit	Kw	-	-	-	-	-	-
3) Cabe Merah	Kw	-	-	-	-	-	-
4) Melon	Kw	-	-	-	-	-	-

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5) Garbis	Kw	-	-	-	-	-	-
6) Durian	Buah	-	-	-	-	-	-
7) Alpukat	Kw	-	-	-	-	-	-
8) Jeruk	Kw	-	-	-	-	-	-
9) Mangga	Kw	25	25	30	21	34	23
10) Rambutan	Kw	2	3	3	3	3	3
d. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	-	-	-	-	-	-
2) Cengkeh	Ton	-	-	-	-	-	-
3) Kopi	Ton	-	-	-	-	-	-
4) Kelapa	Ton	-	-	-	-	-	-
5) Tebu	Ton	-	-	-	-	-	-
6) Tembakau	Ton	-	-	-	-	-	-
7) Nilam	Ton	-	-	-	-	-	-
8) Wijen	Ton	-	-	-	-	-	-
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	-	-	-	-	-	-
b. Ternak sedang	Ekor	-	-	-	-	-	-
c. Ternak unggas	Ekor	125	125	125	125	125	125

Sumber: Profil Desa

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2018-2023, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2018-2023

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	2	2	2	2	2	2
b. Mushola	8	8	8	8	8	8
c. Gereja	-	-	-	-	-	-
d. Pura	-	-	-	-	-	-
e. Wihara	-	-	-	-	-	-
f. Klentheng	-	-	-	-	-	-
2. Prasarana Umum	-	-	-	-	-	-
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2	2	2

b. Sumur Desa	2	2	2	2	2	2
c. Pasar Desa	1	1	1	1	1	1
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	3	3	3	3	3	3
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik						

Sumber: Profil Desa

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaaan		
1	Diaspal	1,088	
2	Kerikil/Makadam	2,569	
3	Paving stone	1,05	
4	Tanah		
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	1,088	
2	Sedang		
3	Rusak ringan	0,5	
4	Rusak Berat	0,21	

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	
2	TK	2	
3	SD	2	
4	SMP	1	

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
5	TPQ	2	
6	Madin	2	

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	3	

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Munung termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2018 - 2023 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

- 2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

- 2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.2. Potensi

Desa Munung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29

Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	-	m ³
	b. Pasir	-	m ³
2.	Lahan pertanian	77,617	Ha
3.	Lahan perkebunan	-	Ha
4.	Hutan Desa	22,030	m ³

Sumber: profil desa

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	925	
	b. Jumlah penduduk perempuan	888	
	c. Jumlah Kepala Keluarga	625	
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	258	
	b. Perikanan	45	
	c. Perkebunan		
	d. Pertambangan dan penggalian		
	e. Industri pengolahan	5	
	f. Perdagangan	69	
	g. Angkutan	4	
	h. Jasa	2	
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	30	
	b. Lulusan SMA	438	
	c. Lulusan SLTP	285	
	d. Lulusan SD/MI	224	
	e. Tidak tamat SD	5	
	f. Tidak sekolah	83	

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Munung adalah:

**“ TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI, AMAN, TERTIB, BERMARTABAT,
KREATIF DAN BERPRESTASI ”**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Munung dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Munung yang Mandiri, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Munung adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Aman adalah suatu situasi yang menimbulkan Nyaman, damai dan tenang.
4. Tertib adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang teratur, sehingga tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik.
5. Bermartabat adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Kreatif dalam segala bidang adalah memiliki kemampuan untuk menemukan inovasi dalam segala bidang agar lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.
7. Berprestasi adalah dengan modal besar sumber daya manusia diharapkan dapat mendapatkan capaian hasil yang maksimal dan terbaik dibidang pemerintahan maupun social kemasyarakatan

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Munung adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
 - Optimalkan fasilitas yang ada termasuk Sumber Daya Manusia demi meningkatnya pelayanan masyarakat.

- Terciptanya pemerintah yang bersih dan Transparan.
- 2. Bidang Pembangunan
 - Mengutamakan Pembangunan manusia dan Pembangunan Sarana Prasarana.
 - Meneruskan program Kepala Desa yang belum tuntas.
 - Memperbaiki Infrastruktur jalan, TPT, Drainase pertanian.
- 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan
 - Meningkatkan / melestarikan kebudayaan yang ada di desa.
 - Meningkatkan mutu pendidikan baik Pendidikan umum ataupun pendidikan Agama.
- 4. Bidang Pemberdayaan
 - Membantu UMKM baik Fasilitas ataupun modal
 - Menghidupkan kembali Koperasi Desa.
 - Mewujudkan Program Pemerintah dengan bekerja sama dengan petani untuk terciptanya swasembada pangan.

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Munung yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang

No.	Bidang	Sasaran
		pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian

No.	Bidang	Sasaran
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Munung Tahun 2024-2031 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Munung Tahun 2024-2031

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja							
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	637	584	550	475	350	215	180	130
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Munung Tahun 2024-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Angka SMA/SMK/MA (%)	93%	94%	95%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	5	5	7	10	20	25	30	35	40
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Angka Kematian Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Balita dengan gizi baik									
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	340	345	480	487	490	598	602	625	650
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	340	345	480	487	490	598	602	625	650
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	340	345	480	487	490	598	602	625	650
4.	KEAMANAN DAN	Jumlah kasus kejahatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
	KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatkan rasa aman warga	(kasus)									
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	20%	18,6%	21,7%	20%	15%	10%	9%	7%	5%
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	-	-	-	-					
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT) b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik) c. Luas Ruang Terbuka	-	-	-	-					

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
		Hijau/RTH (Ha)									
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	95%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	80%	85%	99%	99,7%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	5%	10%	25%	40%	60%	80%	100%	80%	100%
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatkan keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	Aktif	aktif	Aktif
		b. Jumlah masyarakat dalam APB Desa (Rp)									
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	10	6	8	12	15	16	19	23	25
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	211	221	227	239	245	254	260	263	265
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	501	515	520	509	515	518	521	525	529

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA							
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)									
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	-	-	v						
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	-	-	-						
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	-	16	16	17	19	21	23	25	
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	-	16	16	17	19	21	23	25	
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	-	-	-						
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:									
		a. Padi (ton/ha)	300	340	390	401	415	510	515	520	
		b. Jagung (ton/ha)	140	160	173	180	185	195	200	225	
		c. Kedelai (ton/ha)	-	-	-						

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Munung untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

- 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:
- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan
- b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
 - 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
- c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
 - b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan

- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
- 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

MATRIK PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (P-RPJMD) DESA
TAHUN 2024-2031

DESA : MUNUNG
KECAMATAN : JATIKALEN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Menduk ung SDG's	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Desa)	Prakiraan Volume dan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Bidang	Nama Program/Kegiatan	4		1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Bidang 2	Nama Program/Kegiatan 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,2,3,18				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Munung, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Munung Tahun 2024 - 2031 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

KEPALA DESA MUNUNG,



SUDARMANTO